



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS
PADA JABATAN KERJA TUKANG PASANG PENUTUP ATAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Penutup Atap;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Penutup Atap telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 22 Agustus 2023 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor BK 0501-Kt/275 tanggal 30 Oktober 2023 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Penutup Atap, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Penutup Atap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Penutup Atap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS PADA JABATAN KERJA TUKANG PASANG PENUTUP ATAP.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Penutup Atap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS PADA
JABATAN KERJA TUKANG PASANG PENUTUP
ATAP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki “sertifikat keahlian dan/atau keterampilan” mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (2) bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3 huruf (b), prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan, dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbentuk dengan menyatunya 3 (tiga) aspek kompetensi yakni aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain psikomotorik atau *skill*), dan aspek sikap kerja (domain afektif atau *attitude/ability*). Secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan, pengetahuan, dan keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Standar kompetensi kerja bagi jabatan kerja yang ada disusun sebagai acuan dalam penyusunan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja. Standar kompetensi kerja ini dikembangkan mengacu pada tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam standar dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari penyusunan standar kompetensi adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja Tukang Pasang Penutup Atap. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar di kemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement* (MRA)).
3. Dilakukan bersama dengan *representative* dari asosiasi pekerja, asosiasi profesi tenaga ahli, dan asosiasi industri/usaha secara institusional dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar di bidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Atap adalah penutup yang membentuk bagian atas suatu bangunan, termasuk bahan penutup atap dan struktur pendukung atap, yang memberikan perlindungan pada bangunan terhadap kondisi eksternal lingkungan seperti cuaca, suhu ekstrem, dan angin.
2. Bentuk Atap adalah bentuk permukaan atap yang menutup/melindungi bangunan berbentuk atap limasan, pelana, dan lain-lain.
3. Penutup Atap adalah bahan atau material yang digunakan untuk menutup rangka atap agar struktur pendukung dan bangunan terlindung dari kerusakan kondisi eksternal bangunan seperti cuaca, suhu ekstrem, dan angin.
4. Jenis Material Penutup Atap adalah material Penutup Atap yang terbuat dari metal, plastik, bitumen, asbes, *fiber* semen, beton, keramik, kaca, kayu, atau jenis material lainnya.
5. Bubungan atau *Nok* adalah istilah yang merujuk pada bagian puncak atau ujung atas dari sebuah atap, terutama pada atap-atap dengan sudut kemiringan, dan merupakan titik atau garis pertemuan sisi atas antar lereng atau sisi atap yang berlawanan.
6. Jurai Luar adalah garis pertemuan antar dua bidang atap yang menghadap ke luar.
7. Jurai Dalam adalah garis pertemuan antar dua bidang atap yang menghadap ke dalam.
8. Lisplang adalah bilah papan yang dipasang di sisi tepi dan sisi bawah atap yang mengelilingi garis terluar atap.
9. Penutup Lisplang Samping adalah bagian dari atap yang menutup Lisplang sisi tepi.
10. Tipe Penutup Lisplang Samping adalah Penutup Lisplang Samping yang berbentuk lengkung/setengah lingkaran dan siku.
11. Tipe Penutup Jurai Luar adalah Penutup Jurai Luar yang berbentuk lengkung/setengah lingkaran dan siku.
12. Tipe Penutup Bubungan (*Nok*) adalah Penutup Bubungan yang berbentuk lengkung/setengah lingkaran dan siku.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan SDM, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Susunan komite standar kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jabatan Kerja Tukang Pasang Penutup Atap dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 10/KPTS/Dk/2023 tanggal 26 Januari 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi SKKNI Jabatan Kerja Tukang Pasang Penutup Atap

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR	Pengarah I
2.	Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengarah II
3.	Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian PUPR	Ketua Komite I merangkap Anggota
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR	Ketua Komite II merangkap Anggota
5.	Kepala Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian PUPR	Sekretaris merangkap Anggota
6.	Pengurus Bidang I Pencatatan dan Rekomendasi Lisensi LSP, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota Komite
7.	Pengurus Bidang II Pemberian Lisensi LSBU dan PTUK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota Komite

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
8.	Pengurus Bidang III Penetapan Penilai Ahli dan Lembaga Pendidikan, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota Komite
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR	Anggota Komite
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR	Anggota Komite
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR	Anggota Komite
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR	Anggota Komite
13.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota Komite
14.	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR	Anggota Komite
15.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian PUPR	Anggota Komite
16.	Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian PUPR	Anggota Komite
17.	Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR	Anggota Komite
18.	Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Kementerian PUPR	Anggota Komite
19.	Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR	Anggota Komite
20.	Direktur Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Kementerian PUPR	Anggota Komite
21.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota Komite

2. Susunan Tim Penyusun pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jabatan Kerja Tukang Pasang Penutup Atap dibentuk melalui Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 16/KPTS/Kt/2023 tanggal 18 September 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan Tim Penyusun SKKNI Jabatan Kerja Tukang Pasang Penutup Atap

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ary Amry, S.T., M.M.	Product & Technical Manager PT. Onduline Indonesia	Ketua Tim
2.	Fajar Rizki, S.ST.	Tukang.com	Anggota
3.	Ir. Yohanes Lim Dwi Adianto, S.T., M.T.	Universitas Katolik Parahyangan Bandung	Anggota
4.	Suwardana Winata, S.T., M.Arch., IAI	Ikatan Arsitek Indonesia	Anggota
5.	Ir. Sumarsih	Vice Director Sales & Marketing, PT. Cisangkan	Anggota
6.	Mohammad Yusuf, S.T.	Quality & Product Development Manager, PT. Onduline Manufaktur Indonesia	Anggota
7.	Stevanus Iwan Setiawan, S.T.	Technical Manager, PT. Onduline Indonesia	Anggota
8.	Wasil Samsudin, S.Mn.	Technical Support PT. Onduline Indonesia	Anggota
9.	Ismi Sabil Habibi, S.T.	Assistant Technical Manager PT. Onduline Indonesia	Anggota
10.	Dhian Dharma Prayuda, S.T., M.Eng.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Anggota
11.	Marwadi Sofyan, S.Kom.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Anggota
12.	Anita Dwi Kurniawati, S.Ak.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Anggota

3. Susunan Tim Verifikasi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jabatan Kerja Tukang Pasang Penutup Atap dibentuk melalui Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 17/KPTS/Kt/2023 tanggal 18 September 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan Tim verifikasi SKKNI Jabatan Kerja Tukang Pasang Penutup Atap

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Patmasari Anggaraningsih, S.T., M.Eng.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Ketua Tim
2.	Benni Timbul Parningotan, S.Kom., M.M.	Direktorat Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
3.	Muhammad Sidiq, S.E.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Anggota
4.	Vinda Chairani Oktaviani, S.T.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Terpasangnya Penutup Atap sesuai dengan spesifikasi dan gambar kerja	Melakukan fungsi umum pekerjaan dan pengembangan diri		Menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi *)
			Melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait *)
	Melakukan perencanaan, pekerjaan tahap akhir, dan pelaksanaan Penutup Atap		Merencanakan pemasangan Penutup Atap
		Melaksanakan pemasangan Penutup Atap	Memasang Penutup Atap lembaran
			Memasang Penutup Atap kepingan
			Memasang Penutup Atap sirap
			Melakukan pekerjaan tahap akhir pemasangan Penutup Atap

Keterangan:
*) diadopsi dari SKKNI Nomor 16 Tahun 2023 pada Bidang Jembatan Rangka Baja Panel Darurat (*Bailey*)

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	F.43PPA00.001.1	Merencanakan Pemasangan Penutup Atap
2.	F.43PPA00.002.1	Memasang Penutup Atap Lembaran
3.	F.43PPA00.003.1	Memasang Penutup Atap Kepingan
4.	F.43PPA00.004.1	Memasang Penutup Atap Sirap
5.	F.43PPA00.005.1	Melakukan Pekerjaan Tahap Akhir Pemasangan Penutup Atap

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : F.43PPA00.001.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Pemasangan Penutup Atap

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan survei lapangan, melakukan persiapan pemasangan Penutup Atap, dan melakukan penanganan material Penutup Atap.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan survei lapangan	1.1 Gambar kerja diinventarisasi sesuai dengan prosedur. 1.2 Gambar kerja diidentifikasi sesuai dengan kondisi lapangan. 1.3 Lokasi dan struktur pendukung atap diperiksa sesuai dengan kondisi lapangan. 1.4 Dimensi atap diukur sesuai dengan gambar kerja. 1.5 Hasil survei lapangan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan persiapan pemasangan Penutup Atap	2.1 Bentuk Penutup Atap , jenis material, dan peralatan diidentifikasi sesuai dengan gambar kerja. 2.2 Jumlah material dan volume pekerjaan dihitung sesuai dengan metode dan gambar kerja. 2.3 Peralatan, material, komponen pengikat dan aksesoris Penutup Atap disiapkan sesuai dengan prosedur dan kebutuhan di lapangan.
3. Melakukan penanganan material Penutup Atap	3.1 Kesesuaian komponen material dan aksesoris diperiksa sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi. 3.2 Cara penanganan material ditentukan sesuai dengan jenis material dan prosedur. 3.3 Tempat penyimpanan material disiapkan sesuai dengan jenis material dan kondisi lapangan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada pekerjaan pemasangan Penutup Atap.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan pemasangan Penutup Atap.
- 1.3 Dimensi atap dalam hal ini meliputi sudut kemiringan bidang atap, panjang, lebar, tinggi, jarak antar reng, dan jarak antar gording.
- 1.4 Bentuk Penutup Atap terdiri dari bentuk lembaran, kepingan, dan sirap.
- 1.5 Persiapan pemasangan Penutup Atap meliputi pemasangan bentuk atap lembaran, atap kepingan, dan atap sirap.
- 1.6 Aksesoris atap terdiri dari:
 - 1.6.1 Atap Bubungan (*Nok*).
 - 1.6.2 Atap Jurai Luar.
 - 1.6.3 Atap Lisplang Samping.

- 1.7 Yang dimaksud gambar kerja yang diidentifikasi dapat meliputi:
 - 1.7.1 Kesesuaian antara gambar kerja dengan kondisi lapangan yang meliputi sudut kemiringan bidang atap dan jarak reng atau gording.
 - 1.7.2 Lebar bidang atap.
 - 1.7.3 Kesesuaian jenis material atap yang akan digunakan dengan kondisi lapangan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat ukur
 - 2.1.2 Alat hitung
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Alat Pelindung Kerja (APK)
 - 2.2.3 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.4 Perancah (*scaffolding*)
 - 2.2.5 Tangga
 - 2.2.6 Gambar kerja
 - 2.2.7 Spesifikasi teknis
 - 2.2.8 Material Penutup Atap
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2840-2002 tentang Tata Cara Pengerjaan Lembaran Asbes Semen untuk Penutup Atap pada Bangunan Rumah dan Gedung
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7711.2:2012 tentang Tata Cara Pemasangan Lembaran Bitumen Bergelombang untuk Atap

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode: wawancara, studi kasus, tertulis, observasi, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tahapan pelaksanaan survei
 - 3.1.2 Data dan perlengkapan survei

- 3.1.3 Jenis dan spesifikasi material
 - 3.1.4 Persyaratan penyimpanan dan penanganan material
 - 3.1.5 Metode pemasangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat kerja
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi gambar kerja sesuai dengan kondisi lapangan
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam menghitung jumlah material dan volume pekerjaan sesuai dengan metode dan gambar kerja
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam menentukan cara penanganan material sesuai dengan jenis material dan prosedur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi gambar kerja sesuai dengan kondisi lapangan
 - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam menghitung jumlah material dan volume pekerjaan sesuai dengan metode dan gambar kerja

KODE UNIT : F.43PPA00.002.1
JUDUL UNIT : Memasang Penutup Atap Lembaran
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemasangan atap lembaran, pemasangan Penutup Lisplang Samping pada atap lembaran, pemasangan penutup Jurai Luar pada atap lembaran, dan pemasangan penutup Bubungan pada atap lembaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemasangan atap lembaran	1.1 Titik awal pemasangan Penutup Atap lembaran ditentukan sesuai dengan prosedur. 1.2 Pola pemotongan Penutup Atap lembaran dibuat sesuai dengan bentuk atap. 1.3 Penutup Atap lembaran dipotong sesuai dengan pola. 1.4 Penutup Atap lembaran dipasang sesuai dengan metode pemasangan.
2. Melakukan pemasangan Penutup Lisplang Samping pada atap lembaran	2.1 Tipe Penutup Lisplang Samping dan komponen pengikat diidentifikasi sesuai dengan jenis material Penutup Atap lembaran . 2.2 Tipe Penutup Lisplang Samping dan komponen pengikat dipilih sesuai dengan jenis material Penutup Atap lembaran. 2.3 Penutup Lisplang Samping dipasang sesuai dengan metode pemasangan. 2.4 Penutup Lisplang Samping dipotong sesuai dengan panjang Lisplang samping.
3. Melakukan pemasangan penutup Jurai Luar pada atap lembaran	3.1 Tipe penutup Jurai Luar dan komponen pengikat diidentifikasi sesuai dengan jenis material Penutup Atap lembaran. 3.2 Tipe penutup Jurai Luar dan komponen pengikat dipilih sesuai dengan jenis material Penutup Atap lembaran. 3.3 Penutup Jurai Luar dipasang sesuai dengan metode pemasangan. 3.4 Penutup Jurai Luar dipotong sesuai dengan panjang Jurai Luar.
4. Melakukan pemasangan penutup Bubungan (<i>Nok</i>) pada atap lembaran	4.1 Tipe Penutup Bubungan (<i>Nok</i>) dan komponen pengikat diidentifikasi sesuai dengan jenis material Penutup Atap lembaran. 4.2 Tipe Penutup Bubungan (<i>Nok</i>) dan komponen pengikat dipilih sesuai dengan jenis material Penutup Atap lembaran. 4.3 Penutup Bubungan (<i>Nok</i>) dipasang sesuai dengan metode pemasangan. 4.4 Penutup Bubungan (<i>Nok</i>) dipotong sesuai dengan panjang Bubungan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada pekerjaan pemasangan Penutup Atap.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk memasang Penutup Atap lembaran.
 - 1.3 Jenis material Penutup Atap lembaran terdiri dari atap pengertian yang terbuat dari bitumen, logam, plastik, dan semen dengan penguat serat.
 - 1.4 Komponen pengikat atap lembaran adalah bahan untuk mengikat atap lembaran dengan menggunakan sekrup, paku, dan lain-lain.
 - 1.5 Dalam proses pemasangan Penutup Atap lembaran digunakan komponen pengikat dengan jumlah dan jarak sesuai dengan ketentuan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin bor listrik (*drilling machine*)
 - 2.1.2 Mesin gerinda
 - 2.1.3 Alat potong manual dan/atau alat potong mesin
 - 2.1.4 Obeng
 - 2.1.5 Palu
 - 2.1.6 Alat ukur
 - 2.1.7 Alat hitung
 - 2.1.8 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Alat Pelindung Kerja (APK)
 - 2.2.3 Perancah (*scaffolding*)
 - 2.2.4 Tangga
 - 2.2.5 Katrol
 - 2.2.6 Gambar kerja
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2840-2002 tentang Tata Cara Pengerjaan Lembaran Asbes Semen untuk Penutup Atap pada Bangunan Rumah dan Gedung
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7711.2-2012 tentang Tata Cara Pemasangan Lembaran Bitumen Bergelombang untuk Atap

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode: wawancara, studi kasus, tertulis, observasi, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan spesifikasi material Penutup Atap lembaran
 - 3.1.2 Metode pemasangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca gambar kerja
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja yang sesuai
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam memasang Penutup Atap lembaran sesuai dengan metode pemasangan
 - 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi tipe Penutup Lisplang Samping dan komponen pengikat sesuai dengan jenis material Penutup Atap lembaran
 - 4.3 Cermat dalam memilih tipe penutup Jurai Luar dan komponen pengikat sesuai dengan jenis material Penutup Atap lembaran
 - 4.4 Cermat dan teliti dalam memasang penutup Bubungan (*Nok*) sesuai dengan metode pemasangan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam memasang Penutup Atap lembaran sesuai dengan metode pemasangan

KODE UNIT : F.43PPA00.003.1
JUDUL UNIT : Memasang Penutup Atap Kepingan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemasangan Penutup Atap kepingan, pemasangan Penutup Lisplang Samping pada atap kepingan, pemasangan penutup Jurai Luar pada atap kepingan, dan pemasangan penutup Bubungan (*Nok*) pada atap kepingan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemasangan Penutup Atap kepingan	1.1 Titik awal pemasangan Penutup Atap kepingan ditentukan sesuai dengan prosedur. 1.2 Penutup Atap kepingan dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode pemasangan. 1.3 Penutup Atap kepingan dipotong sesuai dengan kondisi atap.
2. Melakukan pemasangan Penutup Lisplang Samping pada atap kepingan	2.1 Tipe Penutup Lisplang Samping dan komponen pengikat diidentifikasi sesuai dengan jenis material Penutup Atap kepingan . 2.2 Tipe Penutup Lisplang Samping dan komponen pengikat dipilih sesuai dengan jenis material Penutup Atap kepingan. 2.3 Penutup Lisplang Samping dipasang sesuai dengan metode pemasangan.
3. Melakukan pemasangan penutup Jurai Luar pada atap kepingan	3.1 Tipe penutup Jurai Luar dan komponen pengikat diidentifikasi sesuai dengan jenis material Penutup Atap kepingan. 3.2 Tipe penutup Jurai Luar dan komponen pengikat dipilih sesuai dengan jenis material Penutup Atap kepingan. 3.3 Komponen pengikat disiapkan sesuai dengan jenis material Penutup Atap kepingan. 3.4 Penutup Jurai Luar dipasang sesuai dengan metode pemasangan.
4. Melakukan pemasangan penutup Bubungan (<i>Nok</i>) pada atap kepingan	4.1 Tipe penutup Bubungan (<i>Nok</i>) dan komponen pengikat diidentifikasi sesuai dengan jenis material Penutup Atap kepingan. 4.2 Tipe penutup Bubungan (<i>Nok</i>) dan komponen pengikat dipilih sesuai dengan jenis material Penutup Atap kepingan. 4.3 Komponen pengikat disiapkan sesuai dengan jenis material Penutup Atap kepingan. 4.4 Penutup Bubungan (<i>Nok</i>) dipasang sesuai dengan metode pemasangan. 4.5 Penutup Bubungan (<i>Nok</i>) dipotong sesuai dengan kondisi lapangan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada pekerjaan pemasangan Penutup Atap.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk memasang Penutup Atap kepingan.
 - 1.3 Jenis Material Penutup Atap kepingan terdiri dari atap yang terbuat dari beton, keramik, kaca, plastik, dan bitumen.
 - 1.4 Komponen pengikat atap kepingan merupakan bahan untuk mengikat atap kepingan dengan menggunakan sekrup, adukan semen, dan/atau perekat membran.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin bor listrik (*drilling machine*)
 - 2.1.2 Mesin gerinda
 - 2.1.3 Alat potong mesin
 - 2.1.4 Obeng
 - 2.1.5 Palu
 - 2.1.6 Alat ukur
 - 2.1.7 Alat hitung
 - 2.1.8 Sendok semen
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Alat Pelindung Kerja (APK)
 - 2.2.3 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.4 Perancah (*scaffolding*)
 - 2.2.5 Tangga
 - 2.2.6 Katrol
 - 2.2.7 Gambar kerja
 - 2.2.8 Wadah adukan
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode: wawancara, studi kasus, tertulis, observasi, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan spesifikasi material Penutup Atap kepingan
 - 3.1.2 Metode pemasangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca gambar kerja
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan kerja yang sesuai
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam memasang Penutup Atap kepingan sesuai dengan gambar kerja dan metode pemasangan
 - 4.2 Cermat dalam memasang Penutup Lisplang Samping sesuai dengan metode pemasangan
 - 4.3 Cermat dalam memasang penutup Jurai Luar sesuai dengan metode pemasangan
 - 4.4 Cermat dalam memasang penutup Bubungan (*Nok*) sesuai dengan metode pemasangan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam memasang Penutup Atap kepingan sesuai dengan gambar kerja dan metode pemasangan

KODE UNIT : F.43PPA00.004.1
JUDUL UNIT : Memasang Penutup Atap Sirap
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemasangan alas atap sirap, pemasangan lapisan dasar (*underlayer*) pada atap sirap, pemasangan atap sirap, dan pemasangan penutup Jurai Luar dan penutup Bubungan (*Nok*) pada atap sirap.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemasangan alas atap sirap	1.1 Jenis alas atap sirap dipilih sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Jenis alas atap sirap disiapkan sesuai dengan bentuk atap. 1.3 Jenis alas atap sirap dipasang sesuai dengan metode pemasangan.
2. Melakukan pemasangan lapisan dasar (<i>underlayer</i>) pada atap sirap	2.1 Jenis lapisan dasar (<i>underlayer</i>) diidentifikasi sesuai dengan sudut kemiringan dan bentuk atap. 2.2 Jenis lapisan dasar (<i>underlayer</i>) dipilih sesuai dengan jenis material Penutup Atap sirap . 2.3 Lapisan dasar (<i>underlayer</i>) dipotong sesuai dengan bentuk atap. 2.4 Lapisan dasar (<i>underlayer</i>) dipasang sesuai dengan metode pemasangan.
3. Melakukan pemasangan atap sirap	3.1 Titik awal pemasangan Penutup Atap sirap ditentukan sesuai dengan prosedur. 3.2 Komponen pengikat atap sirap dipilih sesuai dengan lapisan dasar dan bentuk atap. 3.3 Pelindung tepi alas atap sirap dipilih sesuai dengan bentuk atap. 3.4 Pelindung tepi alas atap sirap dipasang sesuai dengan bentuk atap. 3.5 Material atap sirap dipotong sesuai dengan bentuk atap dan metode pemasangan. 3.6 Material atap sirap dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode pemasangan.
4. Melakukan pemasangan penutup Jurai Luar dan penutup Bubungan (<i>Nok</i>) pada atap sirap	4.1 Penutup Jurai Luar dan penutup Bubungan (<i>Nok</i>) dipotong sesuai dengan bentuk atap. 4.2 Penutup Jurai Luar dan penutup Bubungan (<i>Nok</i>) dibentuk sesuai dengan jenis material Penutup Atap sirap. 4.3 Penutup Jurai Luar dan penutup Bubungan (<i>Nok</i>) dipasang sesuai dengan metode pemasangan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada pekerjaan pemasangan Penutup Atap.

- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk memasang Penutup Atap sirap.
 - 1.3 Jenis alas atap sirap merupakan bahan atau material berbentuk papan sebagai dasar pemasangan atap sirap terdiri dari papan kayu lapis (*multiplex*) atau papan semen berserat (*fiber cement board*).
 - 1.4 Jenis lapisan dasar (*underlayer*) merupakan lapisan lembaran pelindung alas atap sirap yang terdiri dari *water proofing* membran bitumen atau bitumen *felt*.
 - 1.5 Jenis material Penutup Atap sirap terdiri dari bitumen, kayu, dan metal.
 - 1.6 Komponen pengikat merupakan jenis bahan untuk memasang atau mengikat atap sirap pada tempatnya, antara lain sekrup, paku, dan perekat.
 - 1.7 Material penutup Jurai Luar dan penutup Bubungan (*Nok*) merupakan penutup yang menggunakan jenis material yang sama dengan Penutup Atap sirap.
 - 1.8 Dalam menyiapkan alas atap sirap meliputi penyediaan dan pemotongan material sesuai dengan ketentuan.
 - 1.9 Pelindung tepi alas atap sirap merupakan pelindung bagian sisi tepi terluar dari alas atap sirap.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin bor listrik (*drilling machine*)
 - 2.1.2 Alat potong manual dan/atau alat potong mesin
 - 2.1.3 Obeng
 - 2.1.4 Palu
 - 2.1.5 Alat ukur
 - 2.1.6 Alat hitung
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Alat Pelindung Kerja (APK)
 - 2.2.3 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.4 Perancah (*scaffolding*)
 - 2.2.5 Tangga
 - 2.2.6 Katrol
 - 2.2.7 Gambar kerja
 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode: wawancara, studi kasus, tertulis, observasi, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan spesifikasi material Penutup Atap sirap
 - 3.1.2 Metode pemasangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca gambar kerja
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan kerja yang sesuai
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam memilih jenis alas atap sirap sesuai dengan kebutuhan
 - 4.2 Cermat dalam memilih jenis lapisan dasar (*underlayer*) sesuai dengan Jenis Material Penutup Atap sirap
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam memasang material atap sirap sesuai dengan gambar kerja dan metode pemasangan
 - 4.4 Tepat dalam membentuk penutup Jurai Luar dan penutup Bubungan (*Nok*) sesuai dengan jenis material Penutup Atap sirap
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam memilih jenis lapisan dasar (*underlayer*) sesuai dengan jenis material Penutup Atap sirap
 - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam memasang material atap sirap sesuai dengan gambar kerja dan metode pemasangan

KODE UNIT : F.43PPA00.005.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pekerjaan Tahap Akhir Pemasangan Penutup Atap
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa hasil pekerjaan dan membersihkan tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan	1.1 Hasil pekerjaan diperiksa sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 1.2 Hasil pemeriksaan diinformasikan kepada pemberi tugas sesuai dengan prosedur.
2. Membersihkan tempat kerja	2.1 Bahan/material sisa diidentifikasi sesuai dengan kondisi tempat kerja. 2.2 Hasil identifikasi bahan/material sisa diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Bahan/material sisa yang masih laik pakai disimpan sesuai dengan ketentuan. 2.4 Pembersihan lokasi tempat kerja dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.5 Hasil pembersihan lokasi tempat kerja diinformasikan kepada pemberi tugas sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada pekerjaan pemasangan Penutup Atap.
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pekerjaan tahap akhir pemasangan Penutup Atap.
 - Pengecekan hasil pekerjaan dalam hal ini termasuk pengukuran dan penghitungan volume atap terpasang.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat kebersihan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
 - Alat komunikasi
 - Alat dokumentasi
 - Alat ukur
 - Perlengkapan
 - Alat Pelindung Diri (APD)
 - Alat Pelindung Kerja (APK)
 - Perancah (*scaffolding*)
 - Tangga
 - Gambar kerja
- Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- Norma dan standar
 - Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode: wawancara, studi kasus, tertulis, observasi, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Spesifikasi Penutup Atap
 - 3.1.2 Petunjuk pemasangan
 - 3.1.3 Klasifikasi material
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca gambar kerja
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan kerja yang sesuai
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja
 - 4.2 Cermat dalam melakukan pembersihan lokasi tempat kerja sesuai dengan prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menginformasikan hasil pemeriksaan kepada pemberi tugas sesuai dengan prosedur

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkananya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Jabatan Kerja Tukang Pasang Penutup Atap maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

